BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pernikahan wanita hamil dalam perspektif lima madzhab

   Kelima madzhab yang sudah diuraikan penulis terbagi menjadi dua kelompuk, yaitu kelompok yang menyetujui perkawinan wanita hamil, dan kelompok yang menolak perkawinan wanita hamil. Madzhab Hanafi, Syafi'i dan ja'fari termaasuk madzhab dalam kelompok yang memperbolehkan. Tetapi untuk madzhab Hanafi hanya diperbolehkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Apabila yang menikahi laki-laki lain yang tidak menghamilinya, maka laki-laki tersebut tidak boleh menyetubuhi wanita yang hamil tersebut sebelum anak yang dikandungnya lahir. Kemudian untuk madzhab yangg termasuk dalam keleompok yang tidak memperbolehkan perkawinan wanita hamil adalah madzhab Maliki dan Hanbali. Madzhab Maliki menolak dengan keras tentang adanya perkawinan wanita hamil, sedangkan madzhab Hanbali tidak memperbolehkan kecuali dengan dua syarat, yaitu bertaubat dan menunggu masa *'iddah*.

2. Pernikahan wanita hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Perkawinan wanita hamil diperbolehkan kepada siapa saja wanita dalam keadaan hamil tanpa ada ketentuan sebab-sebab kehamilannya, apapun yang menyebabkan kehamilan wanita sebelum perkawinan yang sah dapat menjadi syarat kebolehan perkawinan wanita hamil selama memenuhi syarat perkawinan. Kehamilan wanita yang terjadi akibat perkosaan, wati' syubhat, maupun perzinahan diperbolehkan terjadinya perkawinan wanita hamil. Jadi meskipun kehamilan tersebut karena adanya perbuatan zina yang dilakukan secara sengaja dan tidak ada syubhat di dalamnya, tetap saja wanita yang hamil itu dapat dinikahkan. Perkawinan wanita hamil dapat dilakukan hanya dengan laki-laki yang menghamilinya. Perkawinan wanita hamil dilaksanakan tanpa adanya pelaksanaan had terlebih dahulu manakala kehamilannya disebabkan karena zina yang disengaja dan jelas. Perkawinan wanita hamil dapat dilaksanakan tanpa menunggu kelahiran anak dalam kandungan. Perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut sudah menjadi perkawinan yang sah dan tidak perlu adanya pengulangan perkawinan. Ketentuan hukum perkawina wanita hamil dalam Pasal 53 KHI mempebolehkan menikahi wanita hamil. Boleh dalam hal ini diartikan bahwa diperbolehkan menikahi tetapi hanya dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, sebagaimana tercantum dalam ayat (1). Namun di sisi lain KHI tidak mengatur lebih

lanjut mengenai apakah wanita yang hamil di luar nikah akibat zina dapat pula dikawini dengan laki-laki yang tidak menghamilinya.

3. Persamaan dan perbedaan pendapat lima imam madzhab dan aturan dalam KHI mengenai pernikahan wanita hamil

Persamaan pendapat lima madzhab dan aturan KHI mengenai perkawinan wanita hamil bahwa kelima Madzhab memiliki pendapat yang sedikit berbeda dalam menyikapi permasalahan kawin hamil. Akan tetapi terdapat persamaan antara pendapat madzhab dengan aturan KHI, yaitu sebagian besar memperbolehkan dengan ketentuan, yang menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya saja dan perkawinan dilakukan tanpa perlu menunggu kelahiran anak yang berada dalam kandungan wanita tersebut dan setelah lahirnya anak yang dikandung wanita tersebut tidak perlu adanya pengulangan perkawinan.

Perbedaan pendapat lima madzhab dan aturan KHI mengenai perkawinan wanita hamil bahwa Madzhab Maliki dan Hanbali adalah madzhab yang memiliki pendapat berbeda dengan ketiga madzhab yang lain dan memiliki pendapat berbanding terbalik dengan aturan dalam KHI. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa menikahi wanita hamil tidak sah. Perkawinan tersebut tidak bisa sah begitu saja kecuali telah melakukan dua hal yaitu, bartaubat dan menunggu masa ‘*iddah*.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Sangat perlu adanya perbaikan dari pasal 53 KHI yang mengatur tentang perkawinan wanita hamil, agar tidak terjadi kesalah fahaman dalam masyarakat dan tidak terjadi keraguan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Pada penelitian yang diteliti oleh peneliti dalam bentuk karya ilmiah skripsi ini, diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan acuan untuk penelitian mengenai problematika kawin hamil. Sehingga peneliti sangat menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melengkapi penelitian ini jika masih ada kekurangan, untuk diteliti lebih dalam.